

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 1998

## **TENTANG**

# TIM PEMANTAU KETAHANAN PANGAN

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang upaya pemantauan dan evaluasi ketahanan pangan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat, tepat dan terpadu, dipandang perlu membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan;

b. bahwa sehubungan dengan kal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Pemantan Ketahanan Pangan.

Mengingat ; / Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PEMANTAU KETAHANAN PANGAN.



- 2 -

## Pasal 1

Membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pemantau, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Pertanian, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
- 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
- 4. Menteri Kesehatan, sebagai Anggota;
- 5. Menteri Sosial, sebagai Anggota;
- 6. Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, sebagai Anggota:
- 7. Menteri Kebutanan dan Perkebunan, sebagai Anggota;
- 8. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
- 9. Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
- 10. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
- 11. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, sebagai Anggota;
- 12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Anggota;
- 13. Kepala Badan Urusan Logistik, sebagai Anggota;
- 14. Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai Anggota.



- 3 -

#### Pasal 2

Tim Pemantau bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 3

Tim Pemantau, bertugas:

- 1. Mengindentifikasi dan mengevaluasi berbagai hal yang menjadi penyebab atau dapat mengakibatkan timbulnya kerawanan pangan;
- 2. Merumuskan strategis dan mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terpadu bagi penanggulangan masalah kerawanan pangan yang dihadapi.
- 3. Memberi arahan kepada Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah bagi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penanggulangan masalah kerawanan pangan di daerah;
- 4. Menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai pelaksanaan pemantahan dan penanggulangan masalah kerawanan pangan.

#### Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Pemantau dapat:

- a. membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan;
- b. menggunakan instansi Pemerintah sebagai pelaksana teknis dalam penanggulangan kerawanan pangan.



- 4 -

#### Pasal 5

Tim Pemantau didukung oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dipimpin Sekretaris Menteri Negara Pangan dan Hortikultura.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Pemantau, di Daerah Tingkat I dibentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah, yang diketuai oleh Gubernur Kepaka Daerah Tingkat I.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pemantauan Ketahanan Pangan Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendengar pertimbangan Tim Pemantau.
- (3) Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah melakukan pemantauan dan penanggulangan kerawanan pangan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan arahan Tim Pemantau.

### Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pemantau dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah, dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



- 5 -

# Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSTIE HABIBIE